

**AKUNTABILITAS PUBLIK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) DI SD NEGERI NO. 060958 BELAWAN**

T E S I S

OLEH:

**SHERLY
NPM. 151801012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

**AKUNTABILITAS PUBLIK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) DI SD NEGERI NO. 060958 BELAWAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH
SYERLY
NPM. 151801012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN
2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Di SD Negeri No. 060958 Belawan
Nama : Syerly
NPM : 151801012

Menyetujui

Pembimbing I



Pembimbing II



Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

Telah diuji pada Tanggal 8 Juni 2017

N a m a : Syerly

N P M : 151801012



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Kariono, MA
Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penguji Tamu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2016

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

1E786AEF627081285

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Syerly

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PUBLIK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI NO. 060958 BELAWAN

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Negeri No. 060958 Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam pengelolaan dan operasional sekolah (BOS) pada SD Negeri No. 060958 Belawan. Sampel diambil sebanyak 42 orang secara *purposive sampling* yang mewakili para stakeholders terdiri Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah dan Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan). Analisis data dilakukan dengan tabel frekuensi secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan dilihat dari aspek Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan pengelolaan dana BOS, Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan, dan Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik. Aspek akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan yang belum efektif dalam pelaksanaannya adalah penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS, akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil dan Laporan pertanggung jawaban (*annual report*). Untuk pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena dalam pengelolaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam penyalurannya sudah tepat sasaran; Opini atas hasil akuntabilitas dapat disimpulkan, dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar akuntansi auditor karena dalam pengelolaan dana BOS dapat dikatakan hasil auditnya sudah mencakup Wajar Tanpa Pengecualian, dan dalam standar auditing juga sudah mencakup tentang standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan; Kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala kepala sekolah dan bendahara tentang informasi Tim Manajemen Kota Medan belum dipahami oleh sekolah, masih terdapat masalah dalam pengalokasian, dengan adanya kendala ini kepala sekolah dan bendahara harus lebih memahami tentang informasi Tim Manajemen guna untuk kelancaran pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci : Akuntabilitas publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

ABSTRACT

OPERATIONAL PUBLIC ACCOUNTABILITY SCHOOL (BOS) IN SD COUNTRI NO. 060958 BELAWAN

Implementation of School Operational Assistance Program (BOS) aims to raise the cost of education for underprivileged students and lighten up for the students in the future, in order to obtain better quality basic education services in the implementation of various obstacles both in terms of institutional and technical aspects of operations. One of the schools that received attention and School Operational Assistance (BOS) was the State Elementary School No. 060958 Belawan. This study aims to analyze public accountability in school management and operational (BOS) at SD Negeri No. 060958 Belawan. The sample was taken by 42 people by purposive sampling representing the stakeholders consisting of Principal, Teachers, School Committee and Government Apparatus (Education Office of Medan City). Data analysis was performed with the frequency table descriptively. Based on the results of the study can be concluded that the Implementation of Accountability in the Management of BOS funds in SD Negeri. 060958 Belawan seen from the aspect of the decision making process made in writing, the existence of Accuracy and completeness of information related to the management of BOS funds, the existence of Clarity of policy goals, and The existence of feasibility and consistency in financial reporting in general has been running well. Aspect of Accountability in Management of BOS in State Elementary School No. 060958 Belawan that has not been effective in pelaksanaannya is the dissemination of information about the management of BOS funds, public access to information on the activities of the management of BOS funds, management information systems and monitoring results and Annual Report report. For the management of BOS funds based on user perceptions in SD Negeri No. 060958 Belawan has complied with Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP) standard because in its management based on the prevailing provisions and in its distribution have been targeted; Opinion on the results of accountability can be concluded, in the management of BOS funds based on user perceptions in SD Negeri No. 060958 Belawan already meets the auditor's accounting standards because in the management of BOS funds it can be said that the audit results have included Unqualified Exception, and in auditing standards also includes general standards, field workers standards, and reporting standards; Constraints in the process of managing the BOS funds based on user perception can be concluded that there are still some obstacles of school principals and treasurer about information Medan City Management Team not yet understood by the school, there are still problems in the allocation, with this constraint the principal and treasurer should be more understanding about the Management Team information in order to smooth the management of BOS funds.

Keywords: Public Accountability, School Operational Assistance (BOS).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantupenulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. A. Ya`kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Prof.Dr.R.Hamdani Harahap, M.Si, sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian studi.

5. Bapak Ir.E.Harso Kardhinata,M.Scsebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala SD Negeri No. 060958 Belawan beserta para guru dan staf atas informasi yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula buatSuami Tercintadan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yangsenantiasaa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, Juni 2017

P e n u l i s

SYERLY

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Publik.....	7
2.1.1. Konsep Akuntabilitas.....	7
2.1.2. Akuntabilitas Publik	8
2.1.3. Implementasi Akuntabilitas di Indonesia	15
2.2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	18
2.2.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18
2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan	21
2.2.3. Organisasi Pelaksana	31

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.2. Metode Penelitian.....	38
3.3. Variabel Penelitian	38
3.4. Populasi dan sampel.....	39
3.5. Metode Pengumpulan Operasional	40

3.6. Analisis Data	41
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kota Kedan.....	42
4.1.1. Kondisi Geografis	42
4.1.2. Asal usul dan Perkembangan Kota Medan	44
4.1.3. Visi dan Misi.....	47
4.1.4. Program Prioritas	48
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Medan belawan.....	50
4.2.1. Gambaran Umum Kecamatan Medan Belawan	50
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil Penelitian	54
5.1.1. Karakteristik Responden.....	54
5.1.2. Variabel Penelitian.....	56
5.2. Analisa Data	98
5.3. Peran Masyarakat Dalam Membantu Akuntabilitas Anggaran Pendidikan	81
 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran - Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	 87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Sampel Penelitian	40
Tabel 4.2.	Daftar Nama Camat Kecamatan Medan Belawan	53
Tabel 5.1.	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 5.2.	Distribusi Responden Menurut Umur	55
Tabel 5.3.	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	55
Tabel 5.4.	Distribusi Responden Menurut Jenis Pengaduan	56
Tabel 5.5.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Pemenuhan Standar Etika dan Nilai-Nilai yang Berlaku	61
Tabel 5.6.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya Akurasi Dan Kelengkapan Informasi dalam Pengelolaan Dana BOS	64
Tabel 5.7.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya Kejelasan dari Sasaran Kebijakan yang telah Diambil dan Dapat Dikomunikasikan	66
Tabel 5.8.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya Kelayakan dan Konsistensi Dalam Pengelolaan Dana BOS	68
Tabel 5.9.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS	71
Tabel 5.10.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya akses Publik pada Informasi dan Pengelolaan Dana BOS	74
Tabel 5.11.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Hasil.....	75
Tabel 5.12.	Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas adanya Laporan Pertanggungjawaban	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Alokasi dan Seleksi	23
Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana BOS	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2010-2015 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2008, APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta

sekolah keagamaan non Islam setera SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Sejalan dengan visi Kota Medan 2011-2015, yaitu *Bersama Kita Membangun Rakyat Medan Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Beradab*, dan kemudian visi tersebut dijabarkan dalam Misi yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat ; Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan

supremasi hukum dan HAM, maka salah satu program Pemerintah di bidang pendidikan adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Negeri No. 060958 Belawan. Pada tahun 2010 SD Negeri No. 060958 Belawan mendapat bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 128.800.000,- yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)SD Negeri No. 060958 Belawan Tahun 2010.

Menurut BPK (2009), Akuntabilitas anggaran publik setidaknya ditandai oleh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain: (i) pengeluaran-pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar; (ii) kegiatan-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; dan (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan keuangan negara yang berasal dari APBN

sehingga dalam pengelolaannya diperlukan adanya akuntabilitas publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, jelas bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota SD Negeri No. 060958 Belawan merupakan proram yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah yang lebih bersifat spesifik, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : **“Bagaimanakah pelaksanaan Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan, dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan.

- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Medan.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang akuntabilitas publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Publik

2.1.1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas.

2.1.2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2013: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk bertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, Sedangkan resposibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan

kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan.

Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Hopwood dan Tomkins (1942) dan Edwood (1993), dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2013: 10) adalah :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas manajerial (*Manajerial accountability*)
- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- e. Akuntabilitas finansial (*financia accountability*)

Pengertian Akuntabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarmo ((2008:107) merupakan “Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Sedangkan oleh Guy Peters (2000:19) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai “Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

Lebih lanjut oleh Lalono Krina (2003:9) dijelaskan bahwa:

...secara garis besar akuntabilitas disimpulkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Senada dengan pendapat di atas, dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012:19) disebutkan bahwa:

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan

secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas kinerja Aparatur publik dalam prakteknya didasarkan pada indikator-indikator yang dalam penilaiannya dipakai sebuah alat ukur sebagaimana dijelaskan Lalono Krina (2003:10-11) sebagai berikut:

Indikator-indikator akuntabilitas adalah:

1. Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar.
2. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.
4. Adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
5. Adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.
6. Adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan dan mekanisme pengaduan masyarakat.
7. Adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Lebih lanjut oleh Lalono Krina (2003:10-11) menyebutkan bahwa alat ukur yang dipakai dalam akuntabilitas publik antara lain berupa:

1. Visi dan Misi Organisasi.
2. Uraian tugas atau pekerjaan.

3. Acuan pelayanan seperti pilihan metode pelayanan, Informasi tentang tingkat pelayanan, mekanisme / standar pelayanan, standar efisiensi, Kapasitas dan kualitas yang memadai.
4. Produk kebijakan.
5. Laporan pertanggung jawaban (*Annual Report*).
6. Laporan Keuangan (sistem pengelolaan keuangan).
7. Penanganan pengaduan baik dari kotak pos, berita mass media, LSM,. Hasil studi penelitian, dan monitoring independen.
8. Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat.

Sementara itu sistem pertanggungjawaban kinerja bagi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, dimana pengertian akuntabilitas disebutkan :

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Senada dengan itu oleh Pranoto (2009:7) pengertian akuntabilitas ini lebih diarahkan pada tingkat manfaat kinerja sebagaimana pernyataannya bahwa :

Akuntabilitas diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban yang menjawab dan menerangkan tentang tingkat manfaat

kinerja/penyelenggaraan kewenangan dari seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memberi kewenangan.

Dari kedua pengertian diatas, konsep AKIP ini nampaknya hanya melihat kinerja dari sudut pandang para penyelenggara, sedangkan dari aspek pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan, karena AKIP seolah-olah hanya semacam laporan keterangan pelaksanaan kinerja Aparat Instansi Pemerintah kepada yang memberi kewenangan. Konsep AKIP ini nampaknya juga tidak dapat diterapkan secara penuh dalam penilaian kinerja Aparat Desa, karena pada sorotan kinerja Aparat Desa lebih dilihat pada aspek penilaian masyarakat secara langsung.

Indikator-indikator penilaian kinerja dalam AKIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dikategorikan kedalam kelompok Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcomes*), Manfaat (*Benefits*) dan Dampak (*Impacts*).

Masukan diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *Output*. Keluaran diartikan sebagai segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat

diartikan sebagai kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara dampak diartikan sebagai ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.(Lampiran Kep.Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003)

Sementara itu apabila dilihat dari jenisnya AKIP dapat diuraikan kedalam 4 (empat) kelompok sebagaimana dikemukakan oleh Pranoto (2009:13) yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan, meliputi pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah berupa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Akuntabilitas Administrasi, merupakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang masyarakat, peralatan, manusia, perlengkapan, fasilitas dan sumber daya lainnya secara hemat dan efisien.
- c. Akuntabilitas Manfaat, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu program atau aktivitas secara efektif telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya.
- d. Akuntabilitas Prosedur, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah sesuatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, keadilan, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik.

2.1.3. Impelementasi Akuntabilitas di Indonesia

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 2008. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance.

UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi stratejik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance.

Beberapa negara maju di Eropa seperti Jerman dan Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di setiap aspek pemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan

akuntabilitas dengan menyusun Output and Performance Analysis (OPA Guidance) atau pedoman treasury kepada departemen/badan di lingkungan pemerintahan dan Guidance on Annual Report yang berisikan petunjuk dalam menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri, parlemen, dan masyarakat umum. Disamping itu pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for The Future: Modernisation, Reform, Accountability yang intinya adalah setiap keputusan hendaknya jangan hanya berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau penyerapan dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-perbaikan.

Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi, menetapkan bahwa keterlibatan pusat (central involvement) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal mempunyai akuntabilitas (public accountability) kepada parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal). Demikian pula dengan menikmati tingkat independen operasional yang tinggi, maka seorang menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan dengan demikian konsep dan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara komprehensif .

Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenanya capaian dan

cakupannya masih tergolong rendah. Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* atau kondisi yang harus ada .

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara

anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik tersebut.

Namun demikian, implemementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi.

Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan pemerintahan secara amanah.

2.2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar pelaksanaan program PKPS-BBM dan masyarakat memahami program BOS dengan benar, maka dalam Bab ini akan diuraikan definisi tentang Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS . Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga

mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan (diklat) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru, (KKG), dll). Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam

biaya personil dan biaya investasi. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS dibahas pada Bab berikutnya. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

A. Sekolah Penerima BOS

1. **Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS** . Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
2. **Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS** , mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

B. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima BOS

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut **harus tetap membebaskan** semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.

2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS , sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:


- a. **Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin**, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (Bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.
- b. **Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin**, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan

A. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui TIM PKPS-BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA Propinsi.
3. Tim PKPS-Propinsi dan Tim Kabupaten/Kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
4. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala Kandepag Kab/Kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS -02A dan Format BOS -02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
5. Tim PKPS-BBM Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke Pos/Bank dan sekolah penerima BOS .



Gambar 1. Alur Alokasi dan Seleksi

B. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

1. Mekanisme Penyaluran Dana

Syarat penyaluran dana BOS adalah :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi)
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS -03)
- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS BBM Propinsi (Format BOS -04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS -04B)

Penyaluran dana BOS :

- a. Dana BOS disalurkan untuk periode Januari-Juni 2010 dan periode Juli-Desember 2010. Alokasi periode Januari-juni 2010 didasarkan jumlah siswa TA 2008/2010 sedangkan alokasi periode Juli-Desember 2010 didasarkan jumlah siswa TA 2010/2007.
- b. Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2010 dilakukan secara bertahap:


Tahap berikutnya: Dana BOS untuk bulan Maret s/d Desember 2010 disalurkan secara bertahap. Di beberapa propinsi akan disalurkan per bulan, sedangkan beberapa propinsi lainnya disalurkan dua atau tiga bulanan. Keputusan penyaluran dana per propinsi akan ditetapkan oleh

Tim Pusat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah dan beberapa pertimbangan lainnya.

c. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut (gambar 3).

- (1). Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- (2). Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- (3). Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.
- (4). KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara.
- (5). Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinasi Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode Juli-Desember 2008 dapat digunakan kembali/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu.

- (6). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.



Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

2. Pengambilan Dana

- d. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana (Format BOS -05).

- e. Selanjutnya Kantor Pos/Bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
- f. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau Tim Kab/Kota.
- g. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak apapun.
- h. Bilamana dana BOS yang diterima oleh sekolah melebihi/kurang dari yang semestinya, sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan Tim PKPS-BBM Kab/Kota dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk menyelesaikannya.

C. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (*block grant*, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Khusus

untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Penanggungjawab Program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PEKA PONTREN (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bagi sekolah agama non Islam, dalam penggunaan dana BOS Kepala Sekolah/Penanggungjawab Program harus meminta persetujuan dari Kasi PEMBIMAS (Pembimbingan Masyarakat) Departemen Agama Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya Komite Sekolah/Madrasah atau Pengasuh Pondok Pesantren serta Kasi Peka Pontren dan Kasi Pembimas dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjadi mitra Kepala Sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disebut sebagai Komite Sekolah.

1. Dana BOS digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebel sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

2. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- d. membangun gedung/ruangan baru
- e. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- f. menanamkan saham
- g. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

3. Pembatalan BOS :

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS .

2.2.3. Organisasi Pelaksana

C. Tingkat Pusat

1. Organisasi

Tim Pelindung

- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- Ketua Bappenas
- Menteri Pendidikan Nasional
- Menteri Agama
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri

Penanggungjawab

- Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag

Pelaksana

Tim PKPS-BBM Tingkat Pusat yang terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Struktur pelaksana

- Ketua Satker PKPS-BBM (dari Depdiknas)
- Bendahara (dari Depdiknas)
- Seksi Data (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)
- Seksi BKM (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)
- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)

- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/Salafiyah setara SMP (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)
- Seksi Monitoring & Evaluasi (Monev) dan Penyelesaian Masalah (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)
- Seksi Publikasi/Humas (1 dari Depdiknas dan 1 dan Depag)

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Pusat

- Menyusun rancangan program
- Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi
- Menetapkan draft alokasi tiap kabupaten/kota
- Merencanakan dan melakukan sosialisasi program
- Mempersiapkan dan melatih tim PKPS-BBM propinsi
- Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program
- Menyusun standarisasi sistem *database*
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.

D. Tingkat Propinsi

1. Organisasi

Pelindung

- Gubernur

Pengarah

- Ketua Bappeda Propinsi

Penanggungjawab

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag)

Pelaksana

- Tim PKPS-BBM tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Propinsi dan Kanwil Depag.

Struktur pelaksana

- Ketua Satker PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Propinsi)
- Bendahara (dari Dinas Pendidikan Propinsi)
- Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
- Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)

- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/Salafiyah setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan dan 1 Kanwil Depag)
- Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
- Seksi Publikasi/Humas (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Propinsi

- a. Menetapkan alokasi bantuan tiap Kabupaten/Kota
- b. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi
- c. Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi
- e. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Kab/Kota
- f. Melakukan pendataan penerima bantuan
- g. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim PKPS-BBM Kab/Kota
- h. Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswa penerima BBM
- i. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana
- j. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

- l. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi.
- m. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Pusat dan instansi terkait.
- n. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003.

E. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Organisasi

Pelindung

- Bupati/Walikota

Pengarah

- Ketua Bappeda Kab/Kota

Penanggungjawab

- Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Kepala Kantor Departemen Agama

Pelaksana

- Tim PKPS-BBM tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Struktur pelaksana

- Manager PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Kab/Kota)
- Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)

- Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
- Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/Salafiyah setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
- Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan, 1 dari Kantor Depag)

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Kab/Kota

- a. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap sekolah
- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima
- c. Melakukan pendataan sekolah di wilayahnya
- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan lembaga penyaluran yang ditunjuk, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
- e. Mengumpulkan nama sekolah beserta besar dana bantuan yang diterima
- f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- g. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKPS-BBM Propinsi
- h. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

- j. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
- k. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Propinsi dan instansi terkait.
- l. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003.

F. Tingkat Sekolah

1. Organisasi

Penanggungjawab

- Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas
- Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah.

2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah

- a. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- b. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- d. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Maret-April 2017) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

3.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas publik pengelolaan dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan, yang terdiri dari :

- a. Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar.
- b. Adanya akurasi dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan dana BOS .

- c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan pengelolaan dana BOS yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.
- d. Adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional pengelolaan dana BOS
- e. Adanya penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS .
- f. Adanya akses publik pada informasi atas pengelolaan dana BOS .
- g. Adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
- h. Adanya laporan pertanggung jawaban (*Annual Report*).
- i. Adanya Laporan Keuangan (sistem pngelolaan keuangan).

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BOS pada masing-masing desa di SD Negeri No. 060958 Belawan. Para Stakeholders tersebut terdiri Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah dan Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan). Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan informan yang dipandang mengerti dan memahami dalam pelaksanaan dan pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu mereka yang terlibat dalam pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan. Adapun sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3:1: Jumlah Sampel Penelitian

NO	ASAL /KEDUDUKAN	JUMLAH
1	Komite Sekolah	6
2	Kepala Sekolah dan Staf	6
3	Guru	12
4	Orangtua Siswa	15
5	Aparat Dinas Pendidikan	3
Jumlah		42

3.5. Metode Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Kuesioner*, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
- b. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti, yaitu Kepala Sekolah.
- c. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan

informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam akuntabilitas publik bantuan operasional sekolah.

3.6. Analisis Data.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2006. *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 2008. *Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda*. World Bank, *Policy Research Paper 1926*
- Allen, Richard & Daniel Tommasi. 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: SIGMA-OECD
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung, Mizan.
- Boynton and Kell. 2006. *Internal control system*. Prentice-Hall International. New Jersey
- Dwiyanto, Agus, et al, 2012, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Kumorotomo, Wahyudi & Erwan Agus Purwanto (eds.), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, MAP Press, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2013

- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial, Materi ini disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Provinsi Maluku Utara. Ternate, 14-21 Januari 2008.
- Keban, Yeremias T., 2009, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Lalono Krina P., Loina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta, Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo (2012), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Milles, B. Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis data kualitatif*, Alih bahasa Tjejep Rohaendi Rohidi, Jakarta, UI Press,.
- Moleong, Lexy J. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Pranoto, 2009, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Bahan Diklat SPAMA, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,.
- Suprijadi, Anwar, 2009, *Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta, Jurnal Program Magister STIA-LAN,
- Sutopo, Heribertus, 2008, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Surakarta, Pusat Penelitian UNS.

Wahab, Solichin Abdul., 1990, *Analisis Kebijkasanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

BAB IV

GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Medan

4.1.1. Kondisi Geografis

Kota Medan adalah salah satu ibukota provinsi yang terbesar penduduknya di Indonesia. Kota Medan berada di bagian timur provinsi Sumatera Utara, serta terletak antara $2^{\circ} 29'30'' - 2^{\circ} 47'30''$ lintang utara dan $98^{\circ}35'30''$ bujur timur. Luas areal kota Medan adalah 26.510 Ha dan berada pada ketinggian antara 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut, dengan tofografi yang mendatar (rata). Suhu udara pertahun berkisar antara $27^{\circ} - 29^{\circ} C$.

Kota Medan sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumatera. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang.

Saat ini kota Medan terus berkembang menjadi pusat trans Sumatera, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu jalur transportasi yang strategis untuk menuju daerah lain bagi penduduk sekitarnya. Di sebelah utara yakni Belawan, terdapat sebuah pelabuhan Samudera, yang berfungsi sebagai pelabuhan antar pulau untuk menuju daerah lain atau pulau lainnya di dalam wilayah Indonesia, dan sebagai pelabuhan internasional untuk menuju berbagai negara lain. Di sebelah selatan terdapat sebuah pelabuhan udara yang terkenal dengan

nama Polonia. Pelabuhan ini berfungsi untuk melayani penumpang menuju provinsi lain maupun untuk penerbangan internasional sebagai penghubung kota Medan dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

Jalur transportasi darat juga memegang peranan penting untuk daerah sekitarnya. Kota Medan dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya melalui sarana angkutan darat. Ada empat jalur penting untuk menuju daerah lain dari Kota Medan, yaitu:

1. Di sebelah utara terdapat sebuah jalan provinsi yaitu Jln. Kolonel Yos Sudarso yang menghubungkan pelabuhan Belawan. Kemudian melalui angkutan laut dapat dilanjutkan ke Pulau Jawa atau ke tempat lain melalui laut.
2. Di sebelah selatan terdapat sebuah jalan provinsi yaitu: Jln. Sisingamangaraja. Jalur ini merupakan sarana untuk menuju daerah propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan seterusnya melalui Tapanuli Selatan dan Labuhanbatu.
3. Di sebelah barat terdapat sebuah jalan propinsi yaitu: Jln. Jenderal Gatot Subroto. Melalui jalur ini kita dapat menuju Nangroe Aceh Darussalam melewati Langkat.
4. Di sebelah timur terdapat sebuah jalan propinsi yaitu: Jln. Letnan Jenderal Jamin Ginting. Melalui jalur ini kita dapat menuju Nangroe Aceh Darussalam, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Aceh Barat, setelah lebih dahulu melewati Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara.

Kota Medan telah menjadi daerah perkotaan yang berkembang pesat. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peranan kota ini sebagai pusat perniagaan yang mempunyai jaringan hubungan dengan daerah perindustrian dan pertanian di luar kota maupun di sekitar pusat kota.
2. Peranan kota ini sebagai tempat kedudukan kantor-kantor pemerintah dan swasta.
3. Peranan kota ini sebagai pusat pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
4. Peranan kota ini sebagai pintu gerbang keluar masuk baik melalui daratan maupun melalui laut menuju daerah lain.
5. Kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

4.1.2. Asal-usul dan Perkembangan Kota Medan

Penduduk asli kota Medan adalah suku bangsa Melayu “Kampung Medan” yang pertama sekali terletak di daerah Medan Putri, yakni dataran “medan” tempat bertemu aliran Sungai Deli dan Sungai Babura. Tempat pertemuan kedua aliran sungai ini dahulu dipergunakan sebagai pelabuhan kecil untuk sarana transportasi melalui air bagi rakyat setempat.

Menurut riwayatnya, “Kampung Medan” didirikan oleh Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hampan Perak dan Sukapiring, yakni dua dari empat kepala-kepala suku kesultanan Deli.

Pada tahun 1823 seorang pegawai Inggris, yang bernama John Anderson datang mengunjungi kota Medan. Pada saat itu kota Medan masih merupakan kampung kecil dengan jumlah penduduk sekitar 200 orang. Kemudian pada tahun 1865, Pemerintah Belanda datang ke Medan dan membuat suatu perjanjian dengan Sultan Deli. Perjanjian tersebut berisikan akan didirikannya perkebunan tembakau di sekitar kota Medan oleh pemerintah Belanda. Kerjasama antara pemerintah Belanda dengan Sultan Deli menjadi terkenal di seluruh dunia. Kenyataan ini banyak menarik investor asing dan menyebabkan banyak terjadi perpindahan penduduk dari tempat lain ke Medan atau ke Daerah Deli.

Untuk meningkatkan hasil usaha perkebunan tembakaunya, Pemerintah Belanda pada saat itu menjadikan kota Medan sebagai daerah terbuka bagi para pedagang atau para perantau dari daerah lain. Bahkan Pemerintah Belanda banyak mengambil tenaga kerja dari Pulau Jawa. Kebijakan ini ternyata banyak merangsang penduduk dari luar daerah berdatangan ke kota Medan.

Pada tahun 1915 Medan diresmikan menjadi ibukota propinsi Sumatera Utara dan pada tahun 1918 Medan resmi menjadi kotapraja kecuali daerah di sekitar Kota Matsum dan Sei Kera yang tetap merupakan daerah kekuasaan Sultan Deli. Ketika Pemerintah Belanda berkuasa, kota Medan disebut dengan “Stadagemeente Medan” di bawah pimpinan Burgemeester atau Walikota. Pada saat itu (1918) jumlah penduduk kota Medan sebanyak 43.826.

Beberapa tahun setelah Indonesia Bahagia, pertumbuhan jumlah penduduk Medan meningkat pesat terutama disebabkan oleh migrasi yang terus menerus. Asal para migran tidak hanya dari desa maupun kota-kota propinsi lain

di Indonesia, tetapi bahkan dari luar negeri dengan latar belakang rasial yang sangat berbeda. Kenyataan yang demikian menyebabkan kota Medan menjadi daerah perkotaan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda pula. Masing-masing suku bangsa (etnik) hidup sendiri-sendiri. Tempat tinggal mereka cenderung mengelompok di sekitar tempat pekerjaan (okupasi) yang juga ada kecenderungan didominasi oleh etnik-etnik tertentu.

Dengan keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU, terhitung mulai tanggal 21 September 1951, daerah kota Medan diperluas tiga kali lipat. Keputusan tersebut disusul oleh maklumat Walikota Medan Nomor. 21 tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas kota Medan menjadi 5.130 Ha dan meliputi empat kecamatan yakni, kecamatan Medan, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Baru dengan jumlah 59 Kepenghuluan.

Perkembangan selanjutnya di Propinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya Medan khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973, dimana dimasukkan beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Deli Serdang ke dalam Kotamadya Medan, sehingga luas wilayah Kota Medan menjadi 26.510 Ha yang terdiri 11 kecamatan dan 116 kelurahan. Kemudian dengan Surat Persetujuan Mendagri No. 140/2271/PUOD tanggal 5 Mei 1986 jumlah kelurahan di Kotamadya Medan menjadi 144 kelurahan dari 11 kecamatan.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 1991 tentang pembentukan beberapa kecamatan di Sumatera Utara termasuk 8 (delapan) kecamatan pemekaran di Kotamadya Medan, sehingga yang sebelumnya sebelas menjadi 19 kecamatan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 1992 tentang pembentukan beberapa kecamatan Sumatera Utara termasuk dua kecamatan pemekaran di Kotamadya Medan, sehingga yang sebelumnya 19 kecamatan dimekarkan menjadi 21 kecamatan. Saat ini ada usaha-usaha untuk mengadakan perluasan wilayah kota Medan dengan meminta sebahagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jika ke depan terjadi perluasan wilayah, kemungkinan penambahan kecamatan juga akan terjadi.

4.1.3 Visi Dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2020 adalah ***“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”***.

Misi Pembangunan Kota Medan 2016-2020

Berdasarkan gambaran dan harapan akan terwujudnya visi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius, maka ditetapkan 6 misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan, serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas local multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim, investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur serta utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan.

4.1.4. Program Prioritas

1. Membangun Infrastruktur

Merawat dan membangun infrastruktur, jalan, jembatan, selokan, drainase, pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal

Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis dan terbaik bagi masyarakat kota Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

2. *Penataan Pasar Tradisional*

Penataan pasar tradisional yang kumuh, becek, dan menimbulkan kemacetan, kini sedang dilakukan dengan cara memindahkannya ke pasar induk

3. *Toleransi Beragama*

Menjaga secara berkesinambungan kualitas toleransi beragama

4. *Pelayanan Administrasi Kependudukan Gratis*

Memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan aparaturnya pemerintah kota Medan secara gratis dan mudah diperoleh

5. *Keamanan dan Kenyamanan*

Memastikan keamanan dan kenyamanan warga melalui kerjasama dengan kepolisian, perusahaan swasta, dan meningkatkan peran kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing

6. *Iklm Investasi*

Menyediakan iklim investasi yang cepat dengan menggunakan IT, sebagai respon dari pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

7. *Fasilitas Publik*

Menata dan menambah fasilitas publik, taman kota, penerangan kota, dan area publik lainnya agar dapat menjadi sarana silaturahmi warga kota Medan

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Belawan Kota Medan

4.2.1. Monografi Kecamatan Medan Belawan.

Pada mulanya sebelum terbentuknya Wilayah Kecamatan Medan Belawan, Wilayah ini Merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu wilayah Kecamatan Labuhan Deli terdiri dari 19 Desa yakni :

1. Desa Belawan I
2. Desa Belawan II
3. Desa Belawan III
4. Desa Bagan Deli
5. Desa Titi Papan
6. Desa Mabar
7. Desa Kota Bangun
8. Desa Tanjung Mulia
9. Desa Tanah Enam Ratus
10. Desa Besar
11. Desa Sei Mati
12. Desa Labuhan Deli
13. Desa Pekan Labuhan
14. Desa Rengas Pulau
15. Desa Telaga Tujuh
16. Desa Terjun
17. Desa Karang Gading
18. Desa P. Johar
19. Desa Helvetia

Selanjutnya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1973 tanggal 8 Mei 1973 Mengenai Perluasan Wilayah Kecamatan Labuhan Deli tersebut dibentuk menjadi 3 wilayah Kecamatan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Medan Belawan :

KECAMATAN MEDAN BELAWAN

1. Desa Belawan I
2. Desa Belawan II

3. Desa Belawan III
4. Desa Bagan Deli

Kemudian dengan keluarnya UU Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa/ Kelurahan, maka Desa-desa yang berada di Ibukota Provinsi diganti dengan Kelurahan. Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 140/4078/K/1978 tentang Pemekaran Kelurahan dari 116 Kelurahan menjadi 144 Kelurahan, serta perubahan nama 1 Kelurahan di Kota Madya Medan, dimana salah satu Kecamatan yang mengalami Pemekaran adalah Kecamatan Medan Belawan yang terdiri dari 4 Kelurahan sekarang menjadi 6 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Belawan I
2. Kelurahan Belawan II
3. Kelurahan Belawan Bahagia
4. Kelurahan Belawan Bahari
5. Kelurahan Belawan Sicanang
6. Kelurahan Bagan Deli

Kemudian Berdasarkan PP No. 72 Tahun 1972 dan Persetujuan Permendagri No. 140/2271/PUD Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1973 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No 140/4078/k/1978 Tanggal 19 Oktober 1978 tentang Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kotamadya Medan. Maka dengan demikian terbentuklah Kecamatan Medan Belawan ini. Kecamatan Medan Belawan adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang Berada dibagian Utara Kota Medan dengan Luas \pm 21,82 Km² dan Berada pada

ketinggian 3 Meter diatas Permukaan Laut. Kecamatan Medan Belawan Beralamat di JL. CIMANUK NO. 3 MEDAN, dan jarak antara Kantor Camat Medan Belawan ke Kantor Walikota Medan \pm 23 Km. Sejak terbentuknya Kecamatan Medan Belawan sampai sekarang, wilayah ini telah dipimpin oleh beberapa Camat. Daftar nama Camat yang telah memimpin di Kecamatan Medan Belawan antara lain hingga sekarang adalah :



Tabel 4 : Daftar Nama Camat Kecamatan Medan Belawan

NO	NAMA PEJABAT	MASA BAKTI
1	H. Mahmud Saidin	1974 – 1980
2	Agus Salim Daulay. BA	1980 – 1982
3	Drs. Mawardi. G	1982 – 1985
4	Drs. Afifuddin Lubis	1985 – 1987
5	Drs. Anwar Ritonga	1987 – 1989
6	Drs. Syahrial Lubis	1989 – 1991
7	Ahmad Husni Nasution. BA	1991 – 1993
8	H. Abdul Malik Dalimunthe. SE	1993 – 1997
9	Drs. Abdullah Hutasuhut	1997 – 1999
10	Drs. Chandra Ansari	1999 – 1999
11	Drs. Mansur Usman	1999 – 2004
12	Pardamean Siregar. SH	2004 – 2007
13	M. Ridho Fahlevi Lubis, Ap, MSi	2007 – 2009
14	Nasib, S.Sos, MSi (Ph)	2009 – 2009
15	Drs. Syaiful Helmi Nasuton	2009 – 2010
16	H. Panangaran Nasution, S.Sos	2010 – 2011
17	Drs. Andi Syukur Harahap	2011 – 2012
18	Drs. Said Chaidir, MSP	2012 – 2014
19	Rudi Faizal Lubis, Ap.M.Si	2014 Sampai Dengan Sekarang

Sumber: BPS, 2016. Kecamatan Belawan dalam Angka

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi karakteristik responden dan variabel penelitian

5.1.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan disajikan meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan asal kedudukan dalam kelembagaan Sekolah. Dari hasil pengelompokan data yang masuk maka komposisi jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	38	90,48
2.	Perempuan	4	9,52
Jumlah		42	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebesar 90,48 persen sedangkan responden perempuan sebesar 9,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan pada umumnya adalah laki-laki.

Tabel 5.2 Distribusi Responden Menurut Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 – 29 Tahun	34	40,48
2.	30 – 39 Tahun	38	45,24
3.	di atas 40 Tahun	12	14,29
Jumlah		42	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan (45,24 persen) adalah mereka yang berusia 30 – 39 tahun dan 40,48 persen berusia 20 – 29 tahun dan yang berusia di atas 40 tahun 14,29 persen.

Tabel 5.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTP	9	21,43
2.	SLTA	27	64,29
3.	Perguruan Tinggi	6	14,29
Jumlah		42	100,0

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebahagian besar responden yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan adalah mereka yang berpendidikan SLTA (64,29 persen), dan mereka yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 14,29 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP sebesar 21,43 persen.

Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Jenis Pengaduan

No.	Jenis Pengaduan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Komite Sekolah	15	35,71
2.	Kepala Sekolah dan Staf	12	28,57
3.	Guru	6	14,29
4.	Orangtua Siswa	6	14,29
5.	Aparat Dinas Pendidikan	3	4,14
	Jumlah	42	100,0

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.4. di atas diketahui bahwa sebahagian besar responden yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan adalah Komite Sekolah (35,71 persen), Pihak Sekolah sebesar 28,57 persen, para guru sebesar 14,29 persen dan aparat dari Dinas pendidikan sebesar 4,14 persen. Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan publik yang melibatkan semua komponen sekolah dan komite sekolah.

5.1.2. Variabel Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan , dengan indikator :

- a. Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar.

- b. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan pengelolaan Dana BOS .
- c. Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.
- d. Adanya kelayakan dan konsistensi dari pengelolaan Dana BOS .
- e. Adanya penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan Dana BOS .
- f. Adanya akses publik pada informasi atas pengelolaan Dana BOS .
- g. Adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
- h. Adanya Laporan pertanggung jawaban (Annual Report).
- i. Adanya Laporan Keuangan (sistem pngelolaan keuangan).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tempat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS , karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS .

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2020 adalah “*Menjadi Kota*

Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”.

Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam Misi yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat ; Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM, maka salah satu program Pemerintah di bidang pendidikan adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Negeri No. 060958 Belawan . Pada tahun 2010 SD Negeri No. 060958 Belawan mendapat bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.

128.800.000,- yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri No. 060958 Belawan Tahun 2010.

Menurut BPK (2009), Akuntabilitas anggaran publik setidaknya ditandai oleh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain: (i) pengeluaran-pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar; (ii) kegiatan-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; dan (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan keuangan negara yang berasal dari APBN sehingga dalam pengelolaannya diperlukan adanya akuntabilitas publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara termasuk dalam pengelolaan BOS harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik

asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam penelitian ini masalah pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan akan di analisis dari aspek akuntabilitas sebagai prinsip dasar yang utama dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban yang menjawab dan menerangkan tentang tingkat manfaat kinerja/penyelenggaraan kewenangan dari seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memberi kewenangan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan accountable apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas.

Menurut Sulistoni (2003) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan

pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sejalan dengan tujuan penelitian in yaitu untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana BOS khususnya pengelolaan alokasi anggaran desa, sebagaimana dijelaskan Lalono Krina (2003:10-11) maka indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. **Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar.**

Tabel 5.5 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Pemenuhan standar Etika Dan Nilai-Nilai Yang Berlaku Serta Sesuai Prinsi-Prinsip Administrasi Yang Benar

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Terpenuhi	16	19,05
2	Kurang Terpenuhi	24	28,57
3	Terpenuhi	32	38,10
4	Sangat Terpenuhi	12	14,29
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pemahaman responden tentang Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip

administrasi yang benar dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan menyatakan bahwa yang menyatakan terpenuhi baru mencapai 38,10 persen dan sangat terpenuhi 14,29 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak terpenuhi sebesar 28,57 persen dan 19,05 persen lainnya menyatakan tidak terpenuhi.

Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan belum sepenuhnya dapat memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar. Sebagaimana dijelaskan Dana BOS digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS.

- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

b. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan dana BOS

Dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2002:19) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Untuk melaksanakan prinsip tersebut maka kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting.

Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Akurasi Dan Kelengkapan Informasi Dalam Pengelolaan Dana BOS

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Lengkap	3	7,14
2	Kurang Lengkap	6	14,29
3	Lengkap	21	50,00
4	Sangat Lengkap	12	28,57
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sekolah dalam pengelolaan dan BOS adalah :

- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program dalam pengelolaan dana BOS , sebesar 50 persen responden

menyatakan lengkap dan 28,57 persen menyatakan sangat lengkap. Namun demikian masih ditemukan adanya jawaban responden yang menyatakan kurang lengkap (14,29 persen) dan bahkan 7,14 persen menyatakan tidak lengkap dalam kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Hal ini berarti bahwa masih diperlukan adanya kelengkapan informasi secara akurat dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

c. Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Sedangkan penganggaran sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004: 61). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik termasuk desa. Dalam organisasi publik anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Atas dasar itulah maka pembicaraan tentang persoalan penganggaran akan terkait dengan keuangan negara dan juga akuntabilitas.

Tabel 5.7 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Kejelasan dari Sasaran Kebijakan yang Telah Diambil dan Dapat Dikomunikasikan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Jelas	2	4,76
2	Kurang Jelas	7	16,67
3	Jelas	17	40,48
4	Sangat Jelas	16	38,10
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan dalam pengelolaan dana BOS adalah sangat penting. Kejelasan dari sasaran kebijakan mengandung makna bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai dari dana BOS harus ada kejelasannya. Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebesar 40 persen responden menyatakan sudah adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan dan 38,10 persen menyatakan sangat jelas. Namun demikian masih ditemukan adanya responden yang menyatakan kurang jelas (16,67 persen) dan yang menyatakan adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan tidak jelas sebesar 4,76 persen.

d. Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pengelolaan dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS

dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS dibahas pada Bab berikutnya. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personal bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Sekolah Penerima BOS adalah :

1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS . Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
2. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS , mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis para periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.

2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS , sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

3. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (Bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.

4. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

Tabel 5.8 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya Atas Adanya

Kelayakan Dan Konsistensi dalam pengelolaan dana BOS

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Layak dan Konsisten	2	4,76
2	Kurang Layak dan Konsisten	4	9,52
3	Layak dan Konsisten	20	47,62
4	Sangat Layak dan Konsisten	16	38,10
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.8 di atas diketahui bahwa adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas dalam pengelolaan dana BOS

sebahagian besar responden menyatakan layak dan konsisten (47,62) dan sangat layak dan konsisten 38,10 persen, sedangkan yang menyatakan kurang layak sebesar 9,52 persen dan 4,76 persen lainnya menyatakan tidak layak. Hal ini berarti dalam pengelolaan alokasi anggaran desa di desa-desa wilayah SD Negeri No. 060958 Belawan menunjukkan adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan.

e. Adanya Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS

Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan (Krina P, 2003). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS khususnya Dana BOS yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki dua

aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (UNDP, 1997).

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, di samping tetap menjaga kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti : mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua

proses-proses pelayanan public, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public, mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Tabel 5.9 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Disebarluaskan	4	9,52
2	Kurang Disebarluaskan	10	23,81
3	Disebarluaskan	16	38,10
4	Sangat Disebarluaskan	12	28,57
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.9 di atas diketahui bahwa adanya penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS yang menyatakan disebarluaskan sebesar 38,10 persen dan 28,57 persen sangat disebarluaskan, sedangkan yang menyatakan kurang disebarluaskan sebesar 23,81 persen dan 9,52 persen lainnya menyatakan tidak disebarluaskan.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan bahwa Mekanisme Penyaluran Dana, syarat penyaluran dana BOS adalah :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi)
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS -03)

- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS BBM Propinsi (Format BOS -04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS -04B)

Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut (gambar 3)

- (1). Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- (2). Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- (3). Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.
- (4). KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara.
- (5). Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode Juli-Desember 2008 dapat digunakan kembali/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu.
- (6). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan

dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Menurut Budiarjo (2006), akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan ada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

f. Adanya Akses Publik Pada Informasi atas Pengelolaan Dana BOS

Kebebasan atas informasi yang kini telah diatur dalam perundang-undangan dengan lebih jelas dan terperinci, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yang berbunyi: "...setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...". Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahun 1999 melalui pasal 14 UU No.39 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kebebasan informasi adalah:

- a. mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi,
- b. meningkatkan akses publik pada data dan informasi,
- c. memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa,
- d. memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga.

Tabel 5.10 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Akses Publik Pada Informasi atas Pengelolaan Dana BOS

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Tersedia Akses Publik	6	14,29
2	Kurang Tersedia Akses Publik	12	28,57
3	Tersedia Akses Publik	16	38,10
4	Sangat Tersedia Akses Publik	8	19,05
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa adanya akses publik pada informasi atas pengelolaan Dana BOS menyatakan bahwa responden yang menyatakan tersedianya akses publik terhadap pengelolaan dana BOS sebesar 38,10 persen dan 19,05 persen menyatakan sangat tersedia akses publik, sedangkan yang menyatakan kurangnya ketersediaan akses publik dalam pengelolaan dana BOS sebesar 28,57 persen dan 14,29 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya akses publik terhadap pengelolaan dana BOS .

g. Adanya Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

Pada era informasi ini kegiatan pelaksanaan program suatu organisasi tidak terlepas dari peran Teknologi Informasi (TI). TI merupakan sarana andalan guna meningkatkan peran monitoring, membantu organisasi dalam mewujudkan efisiensi proses *back office*, meningkatkan kualitas mulai kegiatan administrasi,

proses-proses external dan internal, membantu mengambil keputusan, merencanakan ke depan bagi keberlangsungan kegiatan dan apa yang menjadi sasaran kegiatan, karena terpantaunya kegiatan melalui sistem informasi. Upaya untuk mendukung pemantapan administrasi program dapat didukung dengan pembangunan sistem informasi manajemen monitoring pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi peningkatan administrasi project yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengembangan, publikasi hingga report secara tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.


Tabel 5.11 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Ada Sistem Informasi	14	33,33
2	Sebahagian Ada Sistem Informasi	9	21,43
3	Ada Sistem Informasi	16	38,10
4	Sangat Lengkap Sistem Informasi	3	7,14
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.11 di atas diketahui bahwa adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS ditemukan bahwa responden yang menyatakan adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS sebesar 38,10 persen dan 7,14 persen menyatakan sangat tersedia akses publik, sedangkan yang menyatakan kurangnya ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS sebesar 21,43 persen dan 33,33 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS . Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi

anggaran desa di SD Negeri No. 060958 Belawan belum seluruhnya ada sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS . Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di desa terutama yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informatika.



Gambar 1. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS

h. Adanya Laporan Pertanggungjawaban (Annual Report)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu: 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; 2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; 3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS , masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 5.12 Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Laporan Pertanggungjawaban (Annual Report)

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Ada Laporan Pertanggungjawaban	2	4,76
2	Kurang Ada Laporan Pertanggungjawaban	4	9,52
3	Ada Laporan Pertanggungjawaban	13	54,76
4	Selalu Ada Laporan Pertanggungjawaban	10	23,81
JUMLAH		42	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.12 di atas diketahui bahwa adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS ditemukan bahwa responden yang menyatakan adanya adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) sebesar 54,76 persen dan 23,81 persen menyatakan selalu adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*), sedangkan yang menyatakan kuranya ketersediaan adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS sebesar 9,52 persen dan 4,76 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS . Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi anggaran desa di SD Negeri No. 060958 Belawan belum seluruhnya ada sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan dana BOS .

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah: 1. Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS -K7 seperti yang terdapat

pada Lampiran II. 2. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran. 3. Lembar pencatatan pengaduan. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Akuntabilitas sekolah merupakan syarat penting untuk menjamin setiap dana yang dikucurkan pemerintah bisa berdampak terhadap kemajuan pendidikan. Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah seharusnya menjadi pilar terwujudnya akuntabilitas BOS . Tim ini mesti lebih transparan dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS .

Temuan penelitian menunjukkan ada kesenjangan informasi di internal tim manajemen BOS . Kepala Sekolah adalah aktor paling mengetahui persoalan BOS . Sebaliknya komite sekolah adalah anggota tim yang kekurangan informasi. Keterlibatan komite sekolah dalam tim belum sampai taraf menjadi *stakeholder* yang menentukan pengelolaan dan BOS . Temuan dari beberapa responden, keberadaan komite baru sebagai pemenuhan syarat pencairan BOS .

Kesenjangan informasi juga terjadi antara tim manajemen BOS dan para pemangku kepentingan sekolah terkait, yaitu orang tua siswa, guru, dan siswa sendiri. Guru, yang merupakan aktor paling penting dalam proses pembelajaran di sekolah, ternyata tidak semuanya mengetahui penggunaan BOS . Tak pelak lagi, terkadang orang tua hanya mendapatkan informasi soal kekurangan dana sekolah. Saat itulah keterlibatan orang tua siswa sangat diharapkan sekolah.

Pemangku kepentingan yang jarang dipertimbangkan dalam manajemen keuangan BOS adalah siswa. Mereka adalah pihak paling penting yang menjadi

sasaran program sekolah. Merekalah konsumen langsung pelayanan sekolah. Namun pada kenyataannya, tidak banyak yang bisa dilakukan murid untuk ikut menentukan penggunaan dana dan pengawasannya.

Dalam hal perencanaan, pelibatan siswa sangat mungkin dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sekolah. Dalam hal pengawasan, siswa adalah aktor paling potensial. Selama ini siswa dianggap anak-anak yang tidak perlu tahu urusan keuangan sekolah. Ini paradigma yang perlu diubah. Siswa bisa dilibatkan dari hulu sampai hilir proses anggaran sekolah.

Menurut panduan dari pemerintah pusat, sekolah harus memberitahukan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah. Itu adalah bentuk transparansi sekolah kepada masyarakat. Hal mudah itupun tak semua sekolah bisa melaksanakannya. BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dari pemerintah provinsi. Cara ini diharapkan bisa menurunkan tingkat korupsi. Setidaknya itu menurut evaluasi Bank Dunia. Fakta di lapangan menunjukkan ada persoalan pada akuntabilitas sekolah. Peluang korupsi kini justru ada di sekolah. Meskipun alokasi BOS sudah ditentukan *rigid* dari pusat, pihak sekolah selalu bisa mereka-reka peruntukannya, baik untuk tujuan positif, maupun negatif.

Ada sekolah yang menyerahkan laporan keuangan yang bukan sebenarnya (fiktif). Ini dilakukan dengan berbagai alasan. Misalnya, karena ada belanja-belanja yang tidak diperbolehkan dalam juklak, tapi dibutuhkan. Ditemukan juga penyalahgunaan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Alasan pertama bisa dimaklumi bagi sekolah-sekolah yang hanya memiliki BOS sebagai sumber dana. Alasan kedua sudah jelas korupsi.

Pencatatan keuangan BOS juga bukan hal mudah yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Mayoritas Sekolah tidak memiliki tenaga tata usaha khusus yang mengurus BOS alias merangkap sebagai guru kelas. Pengadministrasian yang rumit tak jarang membuat bendahara BOS mengambil waktu mengajar untuk mengerjakan laporan keuangan BOS . Akibatnya kualitas pembelajaran kelas berkurang.

Laporan keuangan BOS juga harus diketik dengan komputer dengan format tertentu. Tak semua bendahara bisa mengoperasikan komputer dan akhirnya meminta bantuan dari tempat penyewaan komputer untuk mengetikkannya. Itu membutuhkan biaya rutin tersendiri. Belum lagi belanja kertas yang membengkak dari tahun sebelumnya yang hanya membutuhkan buku kas kwarto untuk catatan debit/kredit.

Pencatatan yang paling sulit adalah pajak. Setiap belanja dikenakan pajak. Sekolah belum terbiasa dengan pencatatan ini. Sekolah-sekolah di pelosok desa mesti datang ke kota untuk menyetorkan pajak. Beberapa sekolah mengaku mengeluarkan biaya perjalanan lebih besar daripada pajak yang akan dibayarkan. Ini tentu saja tidak efisien

5.3. Peran Masyarakat Dalam Membantu Akuntabilitas Anggaran Pendidikan

Seringkali masyarakat terkecoh dengan pengertian manajemen berbasis sekolah sehingga terdapat pengertian seolah-olah sekolah dan manajemen sekolah

terbebas dari regulasi dan bisa bertindak dengan mengabaikan factor-faktor eksternal lainnya. Hal-hal yang harus dipahami adalah :

1. Manajemen sekolah (sekolah Negeri) terdiri dari PNS yang terikat dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekolah adalah institusi yang ada karena peraturan perundang-undangan dan memiliki kegiatan karena peraturan perundang-undangan.
3. Lingkungan sekolah membawa beban nilai-nilai kemuliaan yang harus diisi oleh jajaran guru, karyawan dan siswa.

Agar aspek akuntabilitas keuangan di sekolah berjalan dengan baik, masyarakat (khususnya orangtua murid) dapat berperan :

1. Senantiasa bisa mengetahui pertanggung jawaban keuangan tambahan biaya /dana komite tahun sebelumnya.
2. Senantiasa mengingatkan jika terdapat tambahan di luar yang telah disepakati.
3. Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan untuk dinilai apakah layak diteruskan atau dirubah (khususnya kegiatan yang ditujukan untuk siswa).
4. Menanyakan bukti dari peningkatan yang bisa ditunjukkan baik dari kualitas akademis maupun kualitas output, mengingat pemerintah telah mencukupi kebutuhan yang menjadi beban sekolah.
5. Meminta adanya progress report utamanya untuk kegiatan yang secara langsung terkait dengan kepentingan siswa (kegiatan pengayaan, tambahan jam mengajar dsb.)

6. Adanya jaminan bahwa tambahan biaya (utamanya yang terkait dengan kepentingan akademis siswa) memang dilaksanakan oleh guru yang professional, bermutu dan terbukti telah mengantarkan output siswa sebelumnya. Bukan kegiatan yang hanya untuk pemerataan kesejahteraan guru.
7. Senantiasa menanyakan bahwa kegiatan yang dibiayai dari dana tambahan/komite tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah.
8. Menegaskan bahwa program dan kegiatan dari dana tambahan/komite memang terkait dengan kepentingan siswa bukan program dan kegiatan yang diada-adakan oleh sekolah agar mempunyai dalih untuk member tambahan penghasilan pada guru dan karyawan.
9. Mengefektifkan peran komite agar benar-benar bisa mewakili aspirasi orang tua dan masyarakat.
10. Penyusunan RAPBS yang didalamnya termasuk biaya tambahan dari dana komite harus terkait dengan pertanggung jawaban RAPBS tahun sebelumnya yang dikaji dengan hasil evaluasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan dilihat dari aspek Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan pengelolaan dana BOS, Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan, dan Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik.
2. Aspek akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan yang belum efektif dalam pelaksanaannya adalah penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS, akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil dan Laporan pertanggung jawaban (*annual report*).
3. Untuk pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena dalam pengelolaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam penyalurannya sudah tepat sasaran;
4. Opini atas hasil akuntabilitas dapat disimpulkan, dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar akuntansi auditor karena dalam pengelolaan dana BOS

dapat dikatakan hasil auditnya sudah mencakup Wajar Tanpa Pengecualian, dan dalam standar auditing juga sudah mencakup tentang standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan;

5. Kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala kepala sekolah dan bendahara tentang informasi Tim Manajemen Kota Medan belum dipahami oleh sekolah, masih terdapat masalah dalam pengalokasian, dengan adanya kendala ini kepala sekolah dan bendahara harus lebih memahami tentang informasi Tim Manajemen guna untuk kelancaran pengelolaan dana BOS .

6.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan BOS pada SD Negeri No. 060958 Belawan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah, hendaknya dapat mensiasati masalah/kendala dalam pengelolaan dana BOS ;
2. Dinas Pendidikan Kota Medan , hendaknya dapat mengkritisi celah-celah penyimpangan pengelolaan dana BOS .
3. Sistem Akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan sebaiknya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang menangani pengelolaan dana BOS , karena sebagian besar para pengelola dana BOS belum mengetahui sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS .

4. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS , sehingga akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat secara luas.

